Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 27522-27531

Peran Jurai Tue Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Tanjung Payang

Bunga Cahya Lestari[1], Ryllian Chandra Eka Viana[2], Reni Apriani[3]
[123]Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia

Corresponding Author: bungalestari080804@gmail.com

Published: May , 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jurai Tue dalam tata kelola pemerintahan di Desa Tanjung Payang Kabupaten Lahat, serta mengkaji koordinasi antara kepemimpinan formal Kepala Desa dan kepemimpinan informal Jurai Tue dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya eksistensi Jurai Tue sebagai tokoh adat yang memiliki legitimasi kultural di tengah sistem pemerintahan desa modern yang bersifat administratif formal. Meskipun secara yuridis kewenangan pemerintahan berada di tangan Kepala Desa, dalam praktik sosial masyarakat Desa Tanjung Payang Jurai Tue tetap memiliki pengaruh penting dalam menjaga nilai adat, menyelesaikan konflik sosial, serta mendukung proses pengambilan keputusan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2004:13) Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi tersebut tercermin melalui delapan indikator tata kelola pemerintahan, yaitu proses, struktur, nilai, pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, dan kebijakan. Koordinasi antara kepemimpinan formal dan informal mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, harmonis, responsif, dan berakar pada kearifan lokal masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jurai Tue memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan desa sebagai penjaga nilai adat, penasehat sosial, mediator konflik, Jurai Tue juga berperan aktif dalam musyawarah desa, penyelesaian konflik masyarakat, pengawasan norma adat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan desa agar tetap selaras dengan nilai-nilai lokal masyarakat Besemah. Koordinasi antara Kepala Desa dan Jurai Tue berlangsung secara informal dan kolaboratif melalui proses musyawarah desa, pembagian peran yang jelas, serta keterlibatan lembaga adat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan desa

Kata kunci: Jurai Tue, Tata Kelola Pemerintah, Kepemimpinan Adat, Pemerintahan Desa, Desa Tanjung Payang.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Berangkat dari peraturan perundang-undangan No. 6 Tahun 2014 mengenai desa dengan pertimbangan untuk melindungi hak tradisonal Masyarakat desa dengan tujuan luhur guna mewujudkan Masyarakat desa yang adil, Makmur, dan Sejahtera. Undang-undang ini menempatkan salah satu focus yang harus di kembangkan, yaitu mengenai adat yang berada di dalam tubuh Masyarakat desa. Sebagai Upaya merespon amanat pemerintah yang tertuang dalam undang-undang No. 6 Tahun 20014 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan peraturan. Jurai tue dimana yang dimaksud ialah orang yang di tuakan serta dapat di percaya oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan secara turun temurun. Dalam Bahasa Indonesia dapat di terjemahkan makna dari jurai tue ialah tokoh masyarakat yang hanya bisa di sandang oelh seseorang secara turun temurun dan juga bergaris keturunan asli wilayah tersebut. Jurai tue sangat di segani dan di hormati oleh Masyarakat sehingga menjadikan seorang jurai tue sebagai pemberi pedoman terhadap masyarakat dengan bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat dimana merupakan dasar kelakuan, kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan juga hukum adat.

Awal mulanya kepemimpinan Jurai tue dikenal sejak masa sistem pemerintahan Lampik Mpat Merdike Duwe yang pelaksanaannya tersebar di wilayah Besemah yakni Lahat dan Pagaralam. Besemah mulai tidak memiliki kedaulatan penuh sejak Pemerintah Kolonial Belanda resmi menguasainya dan menempati Lahat sebagai pusat pemerintahan, dan mengganti sistem pemerintahan Lampik Mpat Merdike Duwe dengan sistem pemerintaan marga. Jurai Tue merupakan keturunan langsung dari pendiri dusun, sekaligus sebagai kepala adat yang mulanya juga sebagai kepada dusun. Pewarisan jabatan Jurai Tue dilakukan bila ia sudah meninggal dunia dan yang akan melanjutkannya harus anak kandungnya yang laki-laki tertua pertama (primo genitus). Pada kasus tertentu dapat diturunkan kepada anak laki-laki kedua, ketiga, atau termuda (bungsu). Apabila jurai tue tidak memiliki anak laki-laki, maka jabatan akan dialihkan kepada anak laki-laki tertua atau termuda dari saudara kandungnya yang laki-laki. Siapapun yang mewarisi jabatan ini akan dikukuhkan dalam musyawarah adat.

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaanya, pada tahun 1979 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur seluruh sistem pemerintahan terendah di Indonesia termasuklah Sumatera Selatan diseragamkan, sehingga sistem pemerintahan adat seperti Lampik Mpat Merdike Duwe diganti dengan sistem pemerintahan desa (Muslimin, 1986) Sejak saat itu kekuasaan adat yang menempatkan Jurai tue sebagai pemimpin dusun menurut Undang-Undang sudah tidak ada lagi. Undang-Undang tersebut turut diperkuat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 yang mengharapkan seluruh pemerintahan adat di Sumatera Selatan melakukan transformasi kepemimpinan menjadi sistem pemerintahan desa, yang artinya kepemimpinan secara formal dijabat oleh kepala desa. Dalam kaitan ini tentunya kepala desa menjadi tokoh atau elit nomor satu dalam menjalankan roda pemerintahan desa, yang kemudian diikuti oleh seluruh warganya demi terciptanya ketertiban Bersama.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya dinamika relasi kekuasaan antara kepala desa sebagai pemimpin formal dengan Jurai Tue sebagai pemimpin adat. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan, kewenangan, dan ruang pengaruh seringkali memunculkan potensi tumpang tindih peran, bahkan konflik kepentingan. Kepala desa memperoleh legitimasi hukum dan administratif dari negara, sementara Jurai Tue memperoleh legitimasi kultural dari masyarakat. Dualisme legitimasi ini menjadi fenomena menarik untuk dikaji, terutama dalam melihat bagaimana kedua aktor tersebut berinteraksi, bernegosiasi, dan berbagi peran dalam kehidupan pemerintahan dan sosial masyarakat desa.Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai eksistensi dan peran Jurai Tue dalam sistem pemerintahan desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana posisi Jurai Tue dalam struktur sosial masyarakat desa, bentuk relasinya dengan juga menjadi relevan sebagai upaya mendokumentasikan dan menguatkan peran kepemimpinan adat di tengah arus modernisasi dan birokratisasi pemerintahan desa.

Peneliti mengkaji peran Jurai Tue dalam tata kelola pemerintahan di Desa Tanjung Payang, Kabupaten Lahat karena keberadaan Jurai Tue masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial dan adat masyarakat setempat, meskipun secara formal sistem pemerintahan desa telah sepenuhnya mengikuti ketentuan perundang-undangan negara. Fenomena ini menunjukkan adanya keberlanjutan peran kepemimpinan adat yang tetap hidup dan diakui oleh masyarakat di tengah dominasi struktur pemerintahan modern.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori Tata Kelola Pemerintah Dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi Publik oleh Muntaha Mardhatillah, Anida Sri Rahayu Mastur, Habbi Firlana, Enos Paselle et al. Tata kelola pemerintahan muncul sebagai implementasi dari sebuah administrasi publik sebagai sistem dalam suatu negara. Tata kelola pemerintahan akan mengelola sistem ketatanegaraan yang menyangkut urusan-urusan publik. Konsep tata kelola pemerintahan mencakup semua sistem, proses dan lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat dapat memberikan tuntutan akan pemenuhan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah negara dilihat dari pengelolaan seluruh kegiatan di dalamnya yang menyangkut administrasi publik yang dikendalikan sebuah kekuasaan.

Tata kelola yang baik terdiri dari beberapa komponen utama. Sebagai sistem yang dinamis, unsur-unsur komponen utama itu seperti proses, struktur, nilai pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas dan transparansi. Evolusi konsep Government menjadi Governance mengusung perubahan penting dalam tata layanan. Isu yang ditekankan dalam evolusi tersebut adalah

peningkatan partisipasi dari unsur di luar pemerintah. Pemaknaan perubahan tersebut adalah bahwa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pemerintah membutuhkan keterlibatan unsur lain dlaam menyelesaikan urusan-urusan publik. Konsep Governance membuka ruang yang sangat besar dalam melibatkan unsur non- pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Mengurangi dominasi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola yang baik. Rujukan ini membuat tata kelola pemerintah menjadi lebih luas dan memiliki akseksibilitas yang lebih luwes.

Good Governance, sebagai suatu konsep yang dijadikan rujukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep good governance menekankan adanya partisipasi aktif dari pihak swasta dan juga masyarakat. Berbeda dengan konsep good governance, konsep sound governance justru menjadi wujud kritikan terhadap konsep good governance sebab konsep good governance sifatnya hanya menekankan pada peranan 3 pilar utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dan mengabaikan adanya kekuatan global yang mempengaruhi pemerintahan di setiap negara di dunia. Sound Governance muncul akibat adanya dampak perubahan masif baik teknologi ataupun ilmu pengetahuan, serta dampak globalisasi terhadap penyelengaraan tatanan pemerintahan di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menguraikan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena sosial yang diteliti melalui kata-kata, narasi, dan penafsiran mendalam. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Jurai Tue dalam tata kelola pemerintahan di Desa Tanjung Payang, Kabupaten Lahat, serta dinamika hubungan antara kepemimpinan adat (Jurai Tue) dan kepemimpinan formal (Kepala Desa).

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami makna sosial, budaya, dan politik dari keberadaan Jurai Tue dalam praktik pemerintahan desa. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan menjadi hal yang penting. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, pernyataan, pandangan, dan pengalaman informan yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan melalui tig acara utama yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. **Observasi**
   dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, di mana peneliti terjun langsung ke Desa Tanjung Payang sebagai lokasi penelitian. Melalui observasi, peneliti mengamati secara langsung Aktivitas Jurai Tue dalam kehidupan sosial dan adat Masyarakat, Pola interaksi antara Jurai Tue dengan Kepala Desa dan perangkat desa, Respons dan sikap masyarakat terhadap peran Jurai Tue dalam tata kelola pemerintahan desa.
   Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik tata kelola pemerintahan desa yang dipengaruhi oleh kepemimpinan adat.
2. **Wawancara**
   teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada Jurai Tue, Kepala Desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat yang memahami peran kepemimpinan adat di Desa Tanjung Payang. Teknik ini digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan mengenai peran Jurai Tue dan koordinasinya dengan kepemimpinan formal dalam tata kelola pemerintahan desa.
3. **dokumentasi**
   digunakan sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan berupa Dokumen resmi desa, Arsip kegiatan adat dan pemerintahan, Foto kegiatan, Artikel, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pendukung yang memperkuat temuan penelitian di lapangan.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1984) yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data dianggap jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran jurai tue dalam tata kelola pemerintahan

Jurai Tue merupakan salah satu tokoh adat yang memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat Desa Tanjung Payang. Dalam kehidupan sehari-hari, Jurai Tue tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat, tetapi juga sebagai figur yang dihormati dalam berbagai proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam tata kelola pemerintahan desa, peran Jurai Tue terlihat melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Salah satu peran utama Jurai Tue adalah sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat kepada pemerintah desa, khususnya dalam hal kebijakan yang menyangkut nilai-nilai adat dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintahan desa bersifat formal, keberadaan unsur adat tetap menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Jurai Tue juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Permasalahan sosial seperti sengketa lahan, perselisihan antarwarga, maupun konflik keluarga sering kali diselesaikan melalui pendekatan adat dengan melibatkan Jurai Tue. Peran ini dinilai efektif karena masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat. Lebih lanjut, Jurai Tue turut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa. Di Desa Tanjung Payang, jurai tue berperan aktif sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa sebagai salah satu contohnya terkait proyek pelebaran jalan desa, yang memicu ketegangan antara warga dan oknum kepala desa akibat dugaan ketidaktransparanan alokasi anggaran serta dampak relokasi batas lahan. Melalui proses musyawarah adat yang dipimpin jurai tue, para pihak diajak berdialog secara terbuka, mendengarkan keluhan masing-masing, dan mencapai mufakat damai berupa kesepakatan tertulis tentang kompensasi serta penyesuaian rencana proyek, sehingga konflik tidak berlanjut ke ranah pengadilan formal.

Namun demikian, peran Jurai Tue dalam tata kelola pemerintahan desa tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perkembangan zaman dan modernisasi membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat, terutama generasi muda yang cenderung lebih mengedepankan sistem formal. Hal ini berpotensi mengurangi peran dan pengaruh Jurai Tue dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, hingga saat ini Jurai Tue masih memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, keberadaan dan peran Jurai Tue perlu terus dipertahankan serta diintegrasikan secara lebih optimal dalam sistem tata kelola pemerintahan desa.
berdasarkan teori tata kelola pemerintahan, peran Jurai Tue di Desa Tanjung Payang merupakan bentuk nyata dari keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses governance. Keberadaan Jurai Tue memperkuat partisipasi masyarakat, menjaga nilai-nilai lokal, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Koordinasi Antara Kepala Desa dan Jurai Tue Dalam Tata Kelola Pemerintah

Koordinasi antara kepala desa dan jurai tue sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan baik. Ini mengintegrasikan prosedur administratif modern dengan nilai-nilai kearifan lokal adat. Jurai tue bertugas menjaga dan melindungi norma-norma adat, sedangkan kepala desa fokus menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Sinergi keduanya mampu mencegah konflik antarpihak dan memastikan masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, pemerintah desa berperan sebagai pelaksana administrasi dan penyelenggara kegiatan pemerintahan secara formal. Sementara itu, Jurai Tue memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat. Meskipun tidak selalu terlibat dalam setiap kegiatan pemerintahan desa, Jurai Tue tetap dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan adat serta dalam proses musyawarah desa sebagai pemberi pertimbangan.

Koordinasi antara kedua kepemimpinan ini juga terlihat dalam proses penyelesaian konflik di masyarakat. Pemerintah desa biasanya menjadi pihak pertama yang menerima laporan dan melakukan mediasi terhadap permasalahan yang terjadi. Namun, apabila konflik tersebut berkaitan dengan pelanggaran adat, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Jurai Tue. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang jelas dalam pembagian kewenangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran antara kedua pihak. Selain itu, dalam forum musyawarah desa, Jurai Tue turut hadir untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan kepada pemerintah desa. Peran ini penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak

bertentangan dengan norma adat yang berlaku. Meskipun tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan secara formal, keberadaan Jurai Tue menjadi pertimbangan penting dalam proses deliberasi.

Dengan demikian, koordinasi antara kepemimpinan formal dan informal di Desa Tanjung Payang mencerminkan adanya kolaborasi yang harmonis dalam tata kelola pemerintahan desa. Hubungan ini tidak hanya memperkuat legitimasi sosial terhadap kebijakan yang diambil, tetapi juga menjaga keseimbangan antara sistem pemerintahan formal dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

1. Proses

   Proses dalam tata Kelola pemerintah mencakup rangkaian langkah sistematis untuk menjalankan pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Proses dilanjutkan dengan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, diikuti evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks desa, ini mencakup koordinasi kepala desa dengan lembaga adat seperti jurai tue agar selaras dengan kearifan lokal. Hasilnya, pemerintahan menjadi responsif dan efisien. proses pengambilan keputusan di Desa Tanjung Payang dilakukan secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur, baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, serta kelompok masyarakat seperti karang taruna dan PKK menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak bersifat sepihak, melainkan melalui proses kolektif.

   Proses itu ada musyawarah desa yang di laksanakan oleh BPD dan bekerja sama dengan lembaga yang lain. Jurai Tue juga hadir dalam musyawarah desa sejak tahap awal juga menunjukkan adanya koordinasi yang kuat antara kepemimpinan formal dan informal. Jurai Tue tidak hanya diundang sebagai simbol, tetapi turut berperan aktif dalam memberikan masukan, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai adat. Hal ini menandakan bahwa dalam setiap proses perumusan kebijakan, aspek adat tetap menjadi pertimbangan penting. Meskipun Jurai Tue tidak memiliki kewenangan dalam penandatanganan atau pengambilan keputusan secara formal, peran mereka sebagai pemberi pertimbangan dan pengawas nilai adat sangat berpengaruh terhadap hasil akhir musyawarah. Masukan yang diberikan oleh Jurai Tue menjadi bentuk kontrol sosial agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

   Dengan demikian, koordinasi antara kepala desa sebagai pemimpin formal dan Jurai Tue sebagai pemimpin informal tercermin dalam proses musyawarah yang inklusif dan kolaboratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa di Desa Tanjung Payang tidak hanya mengedepankan aspek administratif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan.

2. Struktur

   Struktur dalam tata kelola pemerintahan merujuk pada susunan organisasi, aktor, dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan akuntabel. Ini mencakup hierarki lembaga formal serta sinergi dengan elemen masyarakat dan swasta. Untuk memahami lebih lanjut mengenai struktur kekuasaan dan posisi Jurai Tue dalam pemerintahan Desa Tanjung Payang, peneliti juga menggali informasi terkait susunan organisasi pemerintahan desa, kedudukan Jurai Tue dalam struktur sosial, serta hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat. Hal ini penting untuk melihat bagaimana peran kepemimpinan formal dan informal ditempatkan serta dijalankan dalam sistem pemerintahan desa. struktur pemerintahan Desa Tanjung Payang telah tersusun secara formal dan jelas, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala kasi, kepala urusan, hingga kepala dusun. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

   Di sisi lain, keberadaan Jurai Tue tidak termasuk dalam struktur formal pemerintahan desa, melainkan berada dalam ranah sosial sebagai tokoh adat. Meskipun demikian, posisinya tetap memiliki pengaruh yang kuat, terutama sebagai penasihat dalam kegiatan musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, struktur kekuasaan di desa tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan informal yang hidup di masyarakat.Hubungan kerja antara pemerintah desa dan Jurai Tue juga terlihat harmonis dan saling mendukung. Setiap kegiatan musyawarah desa melibatkan Jurai Tue secara terbuka, yang menandakan adanya pengakuan terhadap peran lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan dalam kasus tertentu, seperti permasalahan sosial di masyarakat, Jurai Tue diberikan peran utama dalam menentukan penyelesaian, sementara pemerintah desa dan masyarakat berperan sebagai pendukung.

Selain itu, tidak adanya aturan tertulis yang secara khusus mengatur kedudukan Jurai Tue dalam pemerintahan desa menunjukkan bahwa legitimasi peran mereka lebih bersifat kultural dan sosial, bukan administratif. Meskipun tidak diatur secara formal, keberadaan Jurai Tue tetap diakui dan dihormati oleh masyarakat serta pemerintah desa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa struktur kekuasaan di Desa Tanjung Payang bersifat ganda, yaitu terdiri dari struktur formal pemerintahan desa dan struktur informal lembaga adat. Keduanya berjalan secara berdampingan dan saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif serta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

3. Nilai

Nilai dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mencakup prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efisiensi. Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk memastikan pemerintahan berjalan secara adil, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Supremasi hukum (rule of law) menjamin kepastian hukum, penegakan yang konsisten, dan independensi peradilan. Efisiensi dan efektivitas fokus pada pengelolaan sumber daya secara optimal sesuai visi organisasi.

Nilai dalam tata kelola pemerintahan itu seperti aturan main yang bikin segala urusan negara jalan adil, jujur, dan bermanfaat buat semua orang, bukan cuma buat segelintir elite. Untuk memahami lebih dalam mengenai peran nilai-nilai adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peneliti juga menggali informasi terkait bagaimana nilai-nilai tersebut dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta sejauh mana pengaruhnya terhadap pengelolaan desa. Selain itu, penting untuk melihat peran Jurai Tue sebagai tokoh adat dalam menjaga dan menegakkan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.

bahwa nilai-nilai adat masih memiliki peran yang sangat kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tanjung Payang. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemerintahan desa tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat, melainkan tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal.Peran lembaga adat dalam mengingatkan pemerintah desa terkait kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan adat juga menunjukkan adanya fungsi kontrol sosial yang berjalan dengan baik. Dalam hal ini, lembaga adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai tradisional agar tetap terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan desa, seperti dalam pemanfaatan aset desa maupun kegiatan masyarakat.

4. Pengetahuan

Pengetahuan dalam tata kelola pemerintah yaitu tingkat pemahaman masyarakat sejauh mana masyarakat mengerti tentang pemerintahan di desa tanjung payang itu sendiri. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa di Desa Tanjung Payang dapat dikatakan cukup baik. Hal ini didukung oleh adanya transparansi informasi dari pemerintah desa, seperti melalui papan pengumuman dan publikasi kegiatan desa. Dengan adanya sarana tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pemerintahan desa menjadi lebih meningkat.

pemahaman masyarakat terhadap peran Jurai Tue masih bersifat tidak merata. Masyarakat asli desa, khususnya yang berada di dusun-dusun lama, umumnya sudah memahami peran dan fungsi Jurai Tue sebagai pemangku adat. Sementara itu, masyarakat pendatang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat memahami keberadaan dan peran lembaga adat dalam kehidupan sosial desa. Dalam memberikan pemahaman terkait adat istiadat, Jurai Tue memiliki cara tersendiri yang bersifat langsung dan kontekstual. Edukasi biasanya disampaikan dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik formal maupun nonformal, seperti kegiatan keagamaan di masjid, acara pernikahan, khitanan, maupun kegiatan sosial lainnya.

Melalui cara ini, nilai-nilai adat dapat terus diwariskan dan diingatkan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga turut berperan dalam mendukung penyampaian informasi tersebut. Dalam setiap kegiatan sosialisasi, Jurai Tue biasanya didampingi oleh perangkat desa, seperti kepala dusun, sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih terstruktur dan menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah desa dan lembaga

adat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai sosial dan tata kelola kehidupan desa.

5. Aturan

Aturan dalam tata kelola pemerintah yaitu merujuk pada serangkaian prinsip, norma, dan kerangka hukum yang memandu penyelenggaraan negara agar berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa terdapat berbagai aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, baik yang bersifat formal maupun non formal (adat).Selanjutnya, dalam kegiatan pertanian juga terdapat tradisi adat yang masih dilaksanakan hingga saat ini, seperti kegiatan sedekah rame sebelum memulai masa tanam padi. Selain itu, ketika musim panen tiba, masyarakat melaksanakan tradisi menangkap ikan untuk di bawa ke rumah masing-masing di aliran sawah dan di Sungai Lematang yang dikenal dengan istilah ngecike ayek atau mubus babak. Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga menjadi bagian dari aturan adat yang mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Informan juga menegaskan bahwa seluruh aturan adat yang telah disebutkan masih aktif berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan adat tetap memiliki kekuatan yang signifikan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, meskipun di tengah perkembangan sistem pemerintahan formal.

Dalam hal hubungan antara aturan adat dan aturan formal, informan menjelaskan bahwa keduanya berjalan secara berdampingan dan saling mendukung. Peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah desa pada umumnya mengacu pada kebijakan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Sementara itu, aturan adat bersumber dari nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun berasal dari sumber yang berbeda, kedua jenis aturan ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat desa.Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa peran Jurai Tue dalam mengawasi dan menegakkan aturan adat sangat penting. Jurai Tue memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi norma dan batasan yang telah ditetapkan dalam adat. Dalam hal ini, Jurai Tue tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak aturan adat. Bahkan, apabila terdapat masyarakat yang melanggar norma adat dan tidak bersedia mematuhi sanksi yang diberikan, maka dapat dikenakan sanksi sosial yang cukup berat, seperti dikeluarkan dari desa atas perintah Jurai Tue.

6. Organisasi

Organisasi dalam tata kelola pemerintah yaitu lembaga negara atau birokrasi yang diberi kewenangan sah untuk menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik. Organisasi itu seperti susunan tim besar di sebuah perusahaan raksasa, di mana setiap orang punya peran jelas agar pekerjaan tidak kacau dan semuanya bisa kerja sama mulus. Di Desa Tanjung Payang terdapat lembaga adat yang berfungsi sebagai wadah dalam menjaga dan mengelola nilai-nilai adat, yang dikenal sebagai pemangku adat desa. Keanggotaan dalam lembaga ini bersifat terbatas dan hanya dapat diisi oleh orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kapasitas dan pemahaman terhadap adat.

Berdasarkan SK kepala Desa Tanjung Payang Nomor 28/ 2002/ KEP-TP/ 2025 Menetapkan Kepengurusan Lembaga adat Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat masa Tahun 2026 yang namanya tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dalam keputusan ini. surat keputusan ini di buat oleh kepala desa per desember 2025 yang dimana anggota lembaga adat ini terdiri dari lima anggota, sehingga lima anggota tersebut yang bertanggung jawabnya pak Minhardi sebagai jurai tue di desa tanjung payang itu sendiri. Jurai Tue itu belum masuk di struktur pemerintah desa formal, tetapi beliau di akui secara keluarga besar saja.

Hubungan antara lembaga adat dan pemerintah desa terjalin dengan baik dan bersifat terbuka. Kedua pihak saling bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, pemerintah desa dan tokoh adat juga melakukan koordinasi secara bersama-sama, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Namun, keterlibatan Jurai Tue dalam organisasi pemerintahan desa bersifat fungsional, bukan struktural. Artinya, Jurai Tue tidak termasuk dalam struktur formal pemerintahan desa, tetapi tetap dilibatkan sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan adat dan norma sosial.

7. Manajemen

Manajemen dalam tata kelola pemerintah (good governance) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan penggunaan sumber daya publik secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ini bertujuan mewujudkan efektivitas pelayanan publik dan mencapai tujuan negara melalui kebijakan yang terukur. Dalam Musyawarah Desa (Musdes), Jurai Tue berperan sebagai pemberi masukan dan pengawas agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan norma adat. Jurai Tue tidak mengambil keputusan secara langsung, tetapi memberikan nasihat dan pertimbangan dalam proses musyawarah tersebut.

Sedekah Rame merupakan salah satu upacara tradisional suku Lahat yang menetap di daerah Sumatera Selatan. Disebut demikian, karena kegiatan dalam upacara itu diselenggarakan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat dan di ikut sertakan Jurai Tue lembaga adat, terutama bagi para anggotanya yang memiliki lahan persawahan. Nama upacara tersebut apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia umum sepadan dengan "Sedekah bersama-sama" mulai dari penyiangan sawah, pembibitan, dan penanaman sampai panen. Upacara ini dilakukan di daerah Sumatera Selatan yang bernama Tanah Badahe Setue yang letaknya berada di tengah-tengah sawah dengan cara membakar menyan, membuat ritual kepada roh, dan menyalahkan api unggun.

Dalam pengelolaan kegiatan desa, tidak semua kegiatan melibatkan Jurai Tue. Keterlibatan lembaga adat disesuaikan dengan jenis kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan adat dan norma sosial. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa dan lembaga adat. Dalam penyelesaian konflik, masyarakat biasanya melapor kepada pemerintah desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Permasalahan kemudian diselesaikan melalui mediasi. Jika konflik bersifat berat, maka akan dilanjutkan ke jalur hukum. Namun, jika konflik berkaitan dengan pelanggaran adat, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Jurai Tue.

Pengelolaan kegiatan dan administrasi pemerintahan desa di Desa Tanjung Payang dilaksanakan secara rutin oleh perangkat desa di kantor desa, khususnya pada hari kerja Senin hingga Jumat. Sementara itu, pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan di luar hari kerja melalui kepala dusun di masing-masing wilayah, sehingga pelayanan tetap dapat diakses oleh masyarakat.

8. Kebijakan

Kebijakan dalam tata kelola pemerintahan adalah keputusan atau aturan yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat, seperti bangun jalan atau bantu pendidikan. Ini seperti resep yang mengarahkan cara kerja pemerintahan agar adil, terbuka, dan bermanfaat buat semua orang. Kebijakan dibuat dengan libatkan rakyat, transparan, dan diawasi agar tidak salah pakai uang atau kuasa. Proses penyusunan kebijakan di Desa Tanjung Payang diawali dari musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes), yang melibatkan seluruh lembaga desa, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga adat. Dalam forum ini, dilakukan pembahasan untuk menentukan prioritas kebijakan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Dalam proses tersebut, pertimbangan dari Jurai Tue dan lembaga adat tetap diperhatikan, terutama untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak melanggar nilai-nilai adat.

Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat desa. Tindak lanjut dari keresahan warga Desa Tanjung Payang, Kabupaten Lahat. Terhadap warung remang-remang di bawah jembatan benteng, pembongkaran seluruh kafe yang ada di bawah jembatan benteng tersebut, sebagai bentuk jawaban atas keluhan masyarakat Desa Tanjung Payang. Turut hadir dalam pembongkaran itu Wakil bupati Lahat Widia Ningsih SH, MH, Wakapolres Lahat Kompol Liswan Nurhapis SH, Pemadam Kebakaran Pemkab Lahat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Desa Tanjung Payang dan Pemuda Desa Tanjung Payang.

Aksi pembongkaran seluruh kafe di bawah jembatan benteng Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat ini merupakan tindak lanjut serta kesepakatan pemilik kafe yang sebelumnya di bahas secara bersama Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda Karang Taruna dan Masyarakat Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Namun, saat aksi berlangsung sempat terjadi adu argumen antara warga dan sejumlah pemilik warung setempat. Akan tetapi dari cek-cok mulut tersebut pembongkaran terus berjalan.

koordinasi antara kepala desa dan jurai tue dalam tata kelola pemerintah terdapat delapan indikator yaitu proses, struktur, nilai, pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen dan kebijakan. Indikator tersebut secara keseluruhan menjadi bagian integral dari sitem tata kelola pemerintah yang holistik. Delapan indikator ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait membentuk siklus tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam praktiknya, koordinasi ini meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan desa seperti yang terlihat di desa-desa adat di Lahat atau sekitarnya. Pendekatan ini menjamin pemerintahan desa tidak hanya patuh pada regulasi nasional (UU Desa No. 6/2014), tapi juga rooted dalam tradisi lokal Jurai Tue, sehingga minim konflik dan maksimal manfaat bagi warga.

KESIMPULAN

Jurai Tue memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan Desa Tanjung Payang sebagai penjaga adat, pemberi pertimbangan kebijakan, serta mediator dalam penyelesaian konflik masyarakat. Keterlibatannya menunjukkan adanya koordinasi antara sistem adat dan pemerintahan formal yang mampu menciptakan tata kelola yang partisipatif dan harmonis. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, peran Jurai Tue tetap penting untuk dipertahankan karena berkontribusi dalam menjaga nilai lokal sekaligus mendukung pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Koordinasi antara kepala desa dan jurai tue dalam tata kelola pemerintah terdapat delapan indikator yaitu proses, struktur, nilai, pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen dan kebijakan. Koordinasi ini terlihat dalam proses musyawarah yang partisipatif, pembagian peran yang jelas, serta keterlibatan Jurai Tue sebagai pemberi pertimbangan dalam kebijakan desa. Meskipun tidak memiliki posisi formal dalam struktur pemerintahan, Jurai Tue tetap kuat melalui Lembaga adat. Dengan demikian, kolaborasi keduanya mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, serta selaras dengan kearifan lokal masyarakat.

REFERENSI

Abdurrahman, H. (2015). Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Bphn, 52–82.

Karim, S. (2022). Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal. Vox Populi, 5(1), 94–107. https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29822

Marliyah, L. (2021). Hakekat Teori dalam Riset Sosial. Journal of Economic Education and Entrepreneurship, 2(1), 30. https://doi.org/10.31331/jeee.v2i1.1691

Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliati, F. R. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. Journal of Political Issues, 2(1), 1–9 https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30

Muntaha Mardhatillah, Anida Sri Rahayu Mastur, Habbi Firlana, Enos Paselle, N. P., Warih, Cepaka, Wido, Rohayati, Cici, A., Santoso, Iman, Ariski.S, Indahdewi, L., Simanjuntak, M. V., & Rachmat Arnanda, A. P. O. A. (2024). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. CV. Gita Lentera.

Okta Riadi, Desy Misnawati, & Fathur Rahman. (2022). Persepsi Jurai Tue Terhadap Nilai Filosofi Arca Imam Peninggalan Zaman Batu (Megalitikum) Di Kabupaten Lahat. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(1), 48–55. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.203

Pola, P., Kaawoan, J., & Kairupan, J. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Hukum Tua Di Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif, 3, 1–10.

Prabudiani, W., Purnama, D. H., & Warsito, H. (2016). Legitimasi Kekuasaan Juraytuwe Di Desa Talang Sejemput Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat. Jurnal Empirika, 1(2), 163–186. https://doi.org/10.47753/je.v1i2.25

Reo, T. A. Y. K., Susu, M. T., & Boro, V. I. A. (2025). PERAN LEMBAGA ADATDALAM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ADAT (Studi Kasus Kelurahan Fo'a Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur). 9(8), 309–338.

Romodhon, A. (2022). Keterlibatan Elit Politik Lokal Dalam Proses Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Setiawan, H., & Darmawan, C. (2016). Upaya Pelestarian Adat Semende di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan. Journal of Urban Society's Arts, 3(2), 57–63. https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1480

Suryani, L., Sujianto, S., Sari, N., Wahyuni, L., & Latip, L. (2025). Peran Kepemimpinan Adat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Tanjung Koto Kampar Hulu. Journal of Innovative and Creativity, 5(2), 21354–21358.

Susanto, R. (2020). Peran Tokoh Agama Kuasa Elit Politik Dalam Pilkades 2017 Didesa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, 1(3), 238–253.

Tabuni, E. (2012). Peranan Pemimpin Informal Dan Formal Di Desa Bogonuk Distrik Woniki Kabupaten Tolikara. Holistik, No 10A(Jurnal Holistik terbitan Tahun V No 10A / Juli – Desember 2012 adalah kumpulan skripsi yang dipublikasikan berbentuk artikel untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial), 1–12.

Yeremia Elkana Tua Siburian, & Halking. (2025). Peran Tokoh Adat Batak Toba dalam Membentuk Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Desa Ujung Serdang Tahun 2022. Majalah Ilmiah METHODA, 14(3), 435–443. https://doi.org/10.46880/methoda.vol14no3.pp435-443

Yulianti, K. (2021). Makna Prosesi Adat Betorang Di Kota Kayu Agung Kabupaten Oki. 2021.